

SKRIPSI

**PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM
MENANGGULANGI RESIKO BENCANA TANAH LONGSOR DI
KABUPATEN SINJAI**

Disusun dan Diusulkan Oleh

BAHTIAR

Nomor Stambuk 10561 04355 11



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

PENGAJUAN SKRIPSI

**PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM
MENANGGULANGI RESIKO BENCANA TANAH LONGSOR DI
KABUPATEN SINJAI**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Jurusan Ilmu
Administrasi Negara (S.Sos)

Disusun dan Diajukan Oleh :

BAHTIAR

Nomor Stambuk 10561 04355 11

KEPADA

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam
Menanggulangi Resiko Bencana Tanah Longsor di
Kabupaten Sinjai
Nama : Bahtiar
Nomor Stambuk : 10561 04355 11
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara


Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Dr. Andi Rosdianti Rasak, M.Si

Pembimbing II



Dr. H. Anwar Parawangi, M.Si

Diketahui Oleh :

Dekan,

Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihvani Malik, S.sos, M.si

Ketua Jurusan,

Ilmu Administrasi Negara



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh tim penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat Keputusan/ undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor 004/FSP/A.1-VIII/I/38/2018. Sebagai salah syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari selasa tanggal 16 Januari 2018

TIM PENILAI

Ketua



Dr. Hj. Ihyani Malik S.sos, M.si


Sekretaris



Dr. Burhanuddin S.sos, M.si

PENGUJI


1. **Dr. Andi Rosdianti Rasak, M.si (Ketua)**


(.....)

2. **Hj. Andi Nuraeni Aksa. SH, MH**


(.....)

3. **Drs. H. Ansyari Mone, M.AP**


(.....)

4. **Nurbiah Tahir, S.sos, M.AP**


(.....)

PERNYATAAN KARYA TULIS ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mahasiswa : Bahtiar

Nomor Stambuk : 10561 04355 11

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Meyatakan bahwa benar karya tulis ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar. 2018

Yang Menyatakan

Bahtiar

ABSTRAK

BAHTIAR. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Resiko Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Sinjai (dibimbing oleh Rosdianti Rasak dan Anwar Parawangi).

Peran pemerintah dalam menanggulangi bencana alam merupakan kewajiban bagi pemerintah dan merupakan suatu system yang diperlukan setiap daerah sebagai organ yang menyangkut keselamatan dan keamanan bagi setiap orang. Akan tetapi dalam mengatasi semua itu sebelum terjadi hingga menyebabkan kerugian materi bahkankehilangan nyawa sekaligus. Oleh karena itu, antisipasi sejak dini sangat penting untuk lebih ditingkatkan lagi.

Selain pemerintah daerah, masyarakat juga memiliki hal penting dalam berpartisipasi untuk memberdayakan kehidupannya. Agar rasa dan antisipasi masyarakat rawan berdampak resiko bencana. Berdasarkan hal tersebut peneliti terdorong untuk mencoba menggambarkan dan menjelaskantentang Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Resiko Bencana Tnah Longsor di Kabupaten Sinjai.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif (menjelaskan kondisi objek dengan cara-cara ilmiah) dengan informan sebanyak 12 (Duabelas) orang yang dipilih berdasarkan pandangan dari penulis bahwa informan tersebut memiliki pengetahuan dan informasi mengenai masalah yang diteliti, antara lain : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Sekertaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat yang tidak lain menjadi korban bencana tanah longsor itu sendiri. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrument antara lain : observasi dan dokumentasi serta dikembangkan dengan hasil wawancara terhadap informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Badan penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi resiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Sinjai, bisa dikategorikan baik, karena berdasarkan hasil penuturan dari masyarakat yang menjadi korban bencana tanah longsor itu sendiri merasakan program-program yang telah pemerintah laksanakan serta kesiapsiagaan yang sangat intesif dilakukan dengan baik sebelum terjadi tanah longsor. Begitu juga dengan kerja sama Badan Penanggulangan Bencanan daerah dan Masyarakat dalam menanggulangi resiko bencana tanah longsor terjalin dengan baik dengan ikut serta berpartisipasi dan aktif dalam melibatkan diri dalam persiapan dan penanganan ketika bencana terjadi.

Kata kunci : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Masyarakat, dan penanggulangan Bencana Tanah Longsor

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Segala puji bagi ALLAH SWT Tuhan yang maha agung dengan cinta-Nya yang masih memberikan kesempatan kepada penulis untuk merampungkan tugas akhir ini yang mengangkat judul “**Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Resiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Sinjai**” Berbagai kendala yang dihadapi penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini dijadikan penulis sebagai proses pembelajaran, pengalaman, pendewasaan sekaligus rahmat dari ALLAH SWT yang mampu mentransformasikan prespektif penulias dalam memaknai sesuatu.

Pada kesempatan ini penulias mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada orang-orang yang memberikan bantuan secara moril dan material, serta kepada Ibu **Dr. Andi Rosdianti Rasak, M.Si**, selaku pembimbing I dan Bapak **Dr. Anwar Parawangi, M.Si**, selaku pembimbing II, atas waktu dan luangnya yang diberikan disela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan, mulai dari perumusan judul, penyusunan proposal sampai terselesaikannya skripsi ini. Rasa terima kasih juga diberikan kepada pihak-pihak yang turut membantu, serta memberi pengaruh kepada penulis selama ini, yaitu:

1. Bapak Rektor **Dr. H. Abdul Rahman Rahim, S.E. M.M** atas kebijaksanaan dan bantuan fasilitas yang di berikan

2. Ibu **Dr. Hj. Ihyani Malik, S.sos, M.si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak **Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar atas segala bimbingan yang telah diberikan selama ini
4. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Administrasi yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan dibangku perkuliahan
5. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda **Baharuddin** dan Ibunda **Rahmatia** yang telah memberi sumbangsi materi dan moral
6. Bapak Ketua BPBD Kabupaten Sinjai **Drs. A. Junaedi Mustafa** dan segenap jajaran pemerintah Di Kantor BPBD Kabupaten Sinjai, terima kasih atas bantuannya sehingga penulis bisa melakukan penelitian.
7. Adikku yang tercinta **Sulfianti** dan **fajar** yang selalu memberi saya semangat dan dorongan untuk menjadi orang yang sukses dalam meraih gelar sarjana.
8. Sahabat saya **Rahim, Andi Muhammad Nasir, Hasanuddin** yang tak pernah bosan memberikan motivasi atas bantuan dan dukungan yang diberikan dalam penulisan Skripsi ini. Dan Rekan-rekan mahasiswa (i) seperjuangan yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu. Penulis mengucapkan banyak terima kasih. Hanya ALLAH SWT, yang menentukan segalanya dan semoga kalian mendapat pahala yang berlimpah ganda d sisi-Nya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, tapi setiap manusia berpotensi melakukan gerak menyempurna. Oleh karena itu, dengan

segenap kerendahan hati, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk referensi hidup di masa yang akan datang. Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini diberikan kontribusi yang bermanfaat bagi semua pihak, Dan Semoga ALLAH SWT memberikan pahala yang berlimpah atas segala kebaikan kita semua. Amin

Makassar, 2018

Bahtiar

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Pengajuan Skripsi	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Penerimaan Tim	iv
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	vi
Abstrak	vii
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penulisan.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian, Konsep dan Teori	9
1. Konsep Peran	9
2. Peran Pemerintah Dalam menanggulangi Bencana	10
3. Manajemen Penanggulangan dan Pencegaha Bencana.....	11
4. Peran Masyarakat Dalam Menanggulangi Bencana	15
5. Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.....	16
6. Upaya dan Proses Penanggulangan Bencana.....	23
B. Kerangka Pikir	25
C. Fokus Penelitian	27
D. Deskripsi Fokus Penelitian.....	28
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	29
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	29
C. Sumber Data.....	30

D. Informan Penelitian	30
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Teknik Analisis Data	33
G. Keabsahan Data	34

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Obyek Penelitian	36
1. Keadaan Umum Lokasi Penelitian	36
2. Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sinjai	37
3. Deskripsi Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sinjai	41
B. Data Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Sinjai	44
C. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Resiko Bencana Tanah Longsor	45
D. Kerja Sama Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Masyarakat Dalam Menanggulangi Resiko Bencana Tanah Longsor	63

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Penutup	72

DAFTAR PUSTAKA	73
----------------------	----

LAMPIRAN	75
----------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara yang rawan bencana hal ini di karenakan letak geografis Indonesia yang berada di Cincin Api Pasifik menyebabkan Negara ini rentan terhadap gunung meletus. Indonesia juga merupakan Negara dengan jumlah gunung berapi aktif terbanyak di dunia posisi geografis yang terletak di ujung pergerakan tiga lempeng dunia: Eurasia, Indonesia rentan pula terhadap resiko ancaman gempa dan tsunami.

Berdasarkan Kementrian PU, korban terbesar dari bencana adalah masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana. Oleh karena itu masyarakat di harapkan berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana (PP Nomor 21 tahun 2008). Hal ini di lakukan melalui upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam tahap pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Masyarakat yang siap dan waspada terhadap bencana dapat mengurangi, mencegah bahkan menghilangkan resiko bencana.

Salah satu hal yang sering dikeluhkan oleh rakyat yang tertimpa bencana adalah kurang-sigapan pemerintah dalam menangani dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Sering kali bencana hanya ditanggapi secara parsial oleh pemerintah. Kurang adanya kebijakan pemerintah yang integral dan kurangnya koordinasi antar departemen dianggap sebagai beberapa penyebab yang

memungkinkan hal itu dapat terjadi. Terlalu panjang dan berliku-likunya proses birokrasi juga kadang menjadi penyebab terasanya kurang-sigapan pemerintah dalam menangani dampak pasca bencana. Bencana alam yang hampir setiap musim melanda Indonesia adalah banjir dan tanah longsor.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana diharapkan akan semakin baik, karena pemerintahan dan pemerintah daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana dilakukan secara terarah mulai prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Pola penanggulangan bencana mendapatkan dimensi baru dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 48 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD yang diikuti beberapa aturan pelaksana terkait, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan pada pasal 35 dan 36 agar setiap daerah dalam upaya penanggulangan bencana, mempunyai perencanaan penanggulangan bencana. Secara lebih rinci disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan nilai kerugian dan frekuensi kejadian bencana tanah longsor terlihat adanya peningkatan yang cukup berarti. Kejadian bencana tanah longsor sangat dipengaruhi oleh faktor alam berupa curah hujan yang diatas normal dan adanya pasang naik air laut. Disamping itu faktor ulah manusia berperan penting seperti penggunaan lahan yang tidak tepat (permukiman di daerah bantaran sungai, di daerah resapan, penggundulan hutan), pembuangan sampah ke dalam sungai, pembangunan permukiman di daerah dataran banjir sehingga dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dirancang untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh yang merupakan perubahan dari pendekatan konvensional yaitu tanggap darurat menuju perspektif baru. Dimana perspektif ini memberi penekanan merata pada semua aspek penanggulangan bencana dan berfokus pada pengurangan resiko. Bisa dikatakan pembentukan BPBD sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah dan sesuai dengan hal tersebut maka pemerintah daerah harus mengeluarkan peraturan daerah mengenai penanggulangan Bencana demikian halnya dengan pemerintah Kabupaten Sinjai juga telah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang sejalan

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

Penanggulangan bencana merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Pemerintah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi fokus rekonstruksi dan rehabilitasi dari pasca bencana. Jaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan harus segera diupayakan, hal ini untuk mengantisipasi korban yang lebih banyak. Pemulihan kondisi dari dampak bencana dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran dan belanja negara yang memadai dan siap pakai dalam rekonstruksi dan rehabilitasi seharusnya menjadi jaminan bagi korban bencana.

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

Sedangkan rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan

bermasyarakat pada wilayah pasca bencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi dilakukan melalui kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, dan pemulihan fungsi pelayanan publik.

Di Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 kabupaten di Sulawesi Selatan dinyatakan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Sulsel sebagai daerah rawan longsor pada musim penghujan adalah Enrekang, Tana Toraja, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur, Soppeng, Wajo, Sinjai, Jeneponto, Bantaeng, dan Gowa. Daerah tersebut menjadi rawan karena hutan telah gundul (Triutomo, 2010). Akibat bencana itu, tak sedikit rumah warga rusak harta benda hilang. Bahkan, sudah banyak warga yang kehilangan nyawa seperti pernah menimpa Sinjai, Gowa, Palopo, dan beberapa daerah lainnya di Sulsel (Triutomo, 2010). Hasil penelitian pemetaan daerah rawan bencana dan model penanggulangan berbasis masyarakat ditemukan hampir seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan rawan bencana longsor utamanya daerah yang pegunungan dan perbukitan (Nasiah dan Ichsan, 2012).

Kabupaten Sinjai merupakan daerah yang mempunyai tingkat kerwanan terhadap terjadinya tanah longsor terdapat 68.707,34 Ha atau 78,54 persen, sedangkan daerah yang tidak berpotensi terjadinya tanah longsor sebanyak 185,21 Ha atau 0,21 persen. Selain itu juga diperlukan kesadaran dari semua

kalangan masyarakat untuk tetap menjaga dan terus melestarikan lingkungan agar bencana yang akan datang dapat terminimalisir.

Bencana Tanah Longsor yang terjadi di desa Kompang dan desa Gantarang kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai pada tahun 2010 silam merupakan bencana alam yang termasuk dalam kategori parah, sebanyak 17 titik rawan terjadinya tanah longsor mengakibatkan akses jalan darat menuju desa kompang terputus. Diperkirakan terdapat 1.200 korban longsor di Desa Kompang Gantarang. Tujuh warga ditemukan tewas. Sementara jumlah korban yang tewas untuk seluruh Sinjai Tengah ada 54 korban.

Kabupaten Sinjai secara fisik, wilayahnya berpotensi sangat rentang terhadap terjadinya bencana gerakan tanah. Secara fisiografis pada bagian barat daerah sinjai di dominasi oleh dataran tinggi yang meliputi pegunungan Manipi sedangkan di bagian timur membujur dari utara ke selatan terdapat dataran rendah yang meliputi pesisir pantai dan persawahan.

Selain itu penyebab dari terdinya bencan Alam di Sinjai karena hutan atau pohon yang ada di hulu sungai sudah mengalami kerusakan sebelum banjir bandang terjadi berdasarkan data dari dinas kehutanan Sulawesi selatan diketahui seluas 510 ribu hektar dari total dua juta hektar hutan sudah mengalami kerusakan parah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengambil judul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Resiko Bencana Tanah Longsor”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi resiko bencana tanah longsor di Kabupaten Sinjai?
2. Sejauh mana kerja sama antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan masyarakat dalam menanggulangi resiko bencana tanah longsor di Kabupaten Sinjai?

C. Tujuan Penulisan

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi resiko bencana tanah longsor di Kabupaten Sinjai.
2. Untuk mengetahui hubungan kerjasama antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan masyarakat dalam menanggulangi resiko bencana tanah longsor di Kabupaten Sinjai.

D. Kegunaan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana peran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sinjai dalam menanggulangi resiko bencana tanah longsor dan bagaimana kerjasamanya dengan masyarakat dalam menanggulangi resiko bencana tanah longsor di Kabupaten Sinjai.

1. Manfaat Akademis

Peneliti berharap melalui hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi dunia perguruan tinggi khususnya jurusan Ilmu Administrasi Negara guna untuk mengembangkan lebih luas dan lebih mendalam tentang “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Resiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Sinjai ”

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan. Peneliti berharap melalui hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi dunia perguruan tinggi khususnya jurusan Ilmu Administrasi Negara guna untuk mengembangkan lebih luas dan lebih mendalam tentang “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Resiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Sinjai ”.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Konsep, dan Teori

1. Konsep Peran

Peran berarti laku, bertindak. Didalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat menurut Harahap (2007: 854), sedangkan makna peran yang dijelaskan dalam Status, Kedudukan dan Peran dalam masyarakat, dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu pertama penjelasan histories. Menurut penjelasan histories, konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Kedua, pengertian peran menurut ilmu sosial. Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Dari definisi ini akan diketahui bagaimana Pemerintah Sinjai menjalankan salah satu fungsinya dalam hal pemberdayaan terhadap masyarakatnya.

Menurut Bauer (2003:32), teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan”. Mengemukakan bahwa relevansi suatu peran itu akan bergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai dan pengamat (biasanya supervisor dan kepala sekolah) terhadap produk yang dihasilkan.

Menurut Soekanto (2002:32), peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Pendapat lain dikemukakan oleh Raho (2007:67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan bahwa pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Hal ini berarti peranan baru ada apabila ada kedudukan, jadi peranan merupakan aspek yang dinamis dari status atau aspek fungsional dari kedudukan. Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain yang terkait dengan peran-peran tersebut menurut Friedman (1998:286).

2. Peran Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Resiko Bencana

Pemerintah harus mempunyai kemampuan yang cukup besar untuk mengontrol situasi daerah rawan bencana. Kemampuan itu meliputi perencanaan dan persiapan respons bencana, bantuan koordinasi, kebijakan rekonstruksi dan mengatasi masalah populasi. Pemerintah dengan sebuah pengembangan program manajemen bencana dapat melakukan koordinasi yang baik.

Wilayah daerah dan bencana merupakan sebuah upaya pengujian kumpulan kebijakan, praktik dan profesionalitas manajemen tanggap darurat dari sebuah perspektif pemerintah lokal.

Upaya tersebut difokuskan pada pemerintah lokal sebagai level pertama tahap bencana. Respons merupakan hal yang penting untuk meminimalisir korban-korban dan mengoptimalkan kemampuan komunitas untuk merespons. Upaya tanggap darurat bencana secara kewilayahan bergantung pada pemerintah lokal.

Fokus pemerintahan lokal, masalah manajemen bencana difokuskan pada pemerintah lokal, ada beberapa alasan yaitu:

1. Manajemen bencana di implementasikan oleh pemerintah lokal.
2. Pemerintah lokal mempunyai peran aktif dalam manajemen bencana.
3. Pemberian wewenang yang besar dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Kebijakan respons bencana memerlukan tempat secara lokal. Alasan-alasan tersebut mendasari manajemen bencana diwilayah lokal merupakan kunci dalam pelaksanaan manajemen bencana.

3. Manajemen Penanggulangan Bencana

Kerusakan lingkungan semakin hari semakin terlihat begitu jelas. Perlu kita memikirkan upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki lingkungan kita agar terciptanya ketertiban, kebersihan dan keindahan. Langkah awal melakukan

perbaikan dapat dilakukan dengan cara memperhatikan keadaan lingkungan sekitar kita baru di lingkungan nasional.

Menurut Nurjanna, dkk (2010: 56), upaya-upaya penanggulangan bencana, yaitu:

1. Mitigasi

Mitigasi dapat juga diartikan sebagai penjinak bencana alam dan pada prinsipnya mitigasi adalah usaha-usaha baik bersifat persiapan fisik maupun non fisik dalam menghadapi bencana alam. Persiapan fisik dapat berupa penataan ruang kawasan bencana dan kode bangunan, sedangkan persiapan non fisik dapat berupa pendidikan tentang bencana alam.

2. Menempatkan korban disuatu tempat yang aman

Menempatkan korban di suatu tempat yang aman adalah hal yang mutlak dibutuhkan. Sesuai dengan deklarasi Hyogo yang ditetapkan pada Konferensi Dunia tentang Pengurangan Bencana, di Kobe, Jepang, pertengahan Januari 2005 yang lalu, menyatakan bahwa “Negara-negara mempunyai tanggungjawab utama untuk melindungi orang-orang dan harta benda yang berada dalam wilayah kewenangan dari ancaman dengan memberikan prioritas yang tinggi kepada pengurangan resiko bencana dalam kebijakan nasional, sesuai dengan kemampuan mereka dan sumber daya yang tersedia kepada mereka”, seperti:

- a. Membentuk Tim Penanggulangan Bencana.
- b. Memberikan penyuluhan-penyuluhan.

- c. Merelokasi korban secara bertahap.

Menurut Ramli (2010: 56), upaya-upaya pencegahan ancaman dari bencana alam yaitu sebagai berikut:

1. Membuat Pos Peringatan Bencana

Salah satu upaya yang kemudian dapat diupayakan adalah dengan mendirikan pos peringatan bencana, pos inilah yang nantinya menentukan warga masyarakat bisa kembali menempati tempat tinggalnya atau tidak.

2. Membiasakan Hidup Tertib dan Disiplin

Perlu pola hidup tertib, yaitu dengan menegakkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan hidup. Asal masyarakat menaatinya, berarti setidaknya kita telah berpartisipasi dalam melestarikan lingkungan dan masyarakat juga harus disiplin.

3. Memberikan Pendidikan tentang Lingkungan Hidup

Faktor ini telah dipertegas dalam Konferensi Dunia tentang Langkah Pengurangan Bencana alam, yang diselenggarakan lebih dari dasawarsa silam, 23-27 Mei 1994 di Yokohama, Jepang. Forum ini, pada masa itu merupakan forum terbesar tentang bencana alam yang pernah diselenggarakan sepanjang sejarah. Tercatat lebih dari 5.000 peserta hadir yang berasal dari 148 negara.

Menurut Nurjanah(2012:47), secara umum kegiatan manajemen bencana dapat dibagi dalam tiga kegiatan utama, yaitu:

- a) Kegiatan pra bencana yang mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta peringatan dini
 - b) Kegiatan saat terjadi bencana yang mencakup kegiatan tanggap darurat untuk meringankan penderitaan sementara, seperti search and rescue (SAR), bantuan darurat dan pengungsian
 - c) Kegiatan pasca bencana yang mencakup kegiatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
1. Kegiatan pada tahap pra bencana ini sangat penting karena apa yang sudah dipersiapkan pada tahap ini merupakan modal dalam menghadapi bencana dan pasca bencana. Pemerintah bersama masyarakat maupun swasta sangat sedikit memikirkan tentang langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan apa yang perlu dilakukan di dalam menghadapi bencana atau bagaimana memperkecil dampak bencana.
 2. Kegiatan saat terjadi bencana yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana. Untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan , terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi dan pengungsian, akan mendapatkan perhatian penuh baik dari pemerintah bersama swasta maupun masyarakatnya. Pada saat terjadinya bencana biasanay banyak pihak yang menaruh perhatian dan mengulurkan tangan memberikan bantuan tenaga, moril maupun material. Banyaknya bantuan yang datang sebenarnya merupakan sebuah keuntungan yang harus dikelola dengan baik, agar setiap bantuan yang masuk dapat tepat guna, tepat sasaran, tepat manfaat, dan efisien.

3. Kegiatan pada tahap pasca bencana, terjadi proses perbaikan kondisi masyarakat yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana pada keadaan semula. Pada tahap ini yang perlu diperhatikan adalah bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilaksanakan harus memenuhi kaidah-kaidah kebencanaan serta tidak hanya melakukan rehabilitasi fisik saja, tetapi perlu juga diperhatikan rehabilitasi psikis yang terjadi seperti ketakutan, trauma atau depresi. Dari uraian di atas, terlihat bahwa titik lemah dalam Siklus Manajemen Bencana adalah pada tahapan sebelum/prabencana, sehingga hal inilah yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan untuk menghindari atau meminimalisir dampak bencana terjadi.

4. Peran Masyarakat Dalam Proses Penanggulangan Bencana

Dalam penanganan bencana peran masyarakat menjadi elemen yang paling penting karena kekuatan pemerintah semata sangatlah kecil jika dibandingkan dengan tantangan yang begitu besar. Peran masyarakat dalam penanganan bencana dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, seperti relawan lapangan dengan menyumbangkan tenaga dengan keahlian.

Secara nyata peran masyarakat itu terlibat pada pra bencana, saat bencana, dan pascabencana. Peran masyarakat pada saat pra bencana antara lain Berpartisipasi pembuatan analisis risiko bencana, Melakukan penelitian terkait kebencanaan, Membuat Rencana Aksi Komunitas, Aktif dalam Forum Penanggulangan Risiko Bencana (PRB), Melakukan upaya pencegahan bencana, Bekerjasama dengan pemerintah dalam upaya mitigasi, Mengikuti pendidikan,

pelatihan dan penyuluhan untuk upaya PRB, dan, Bekerjasama mewujudkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

Peran masyarakat pada saat bencana antara lain Memberikan informasi kejadian bencana ke BPBD atau iInstansi terkait, Melakukan evakuasi mandiri, Melakukan kaji cepat dampak bencana, dan Berpartisipasi dalam respon tanggap darurat sesuai bidang keahliannya.

Sementara itu peran masyarakat pada saat pascabencana adalah Berpartisipasi dalam pembuatan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi, dan Berpartisipasi dalam upaya pemulihan dan pembangunan sarana dan prasarana umum.

5. Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Menurut *Asian Disaster Reduction Center* (2003) yang dikutip Wijayanto (2012: 22), Bencana adalah suatu gangguan serius terhadap masyarakat yang menimbulkan kerugian secara meluas dan dirasakan baik oleh masyarakat, berbagai material dan lingkungan (alam) dimana dampak yang ditimbulkan melebihi kemampuan manusia guna mengatasinya dengan sumber daya yang ada.

Lebih lanjut, menurut Parker (1992) dalam dikutip Wijayanto (2012), bencana adalah sebuah kejadian yang tidak biasa terjadi disebabkan oleh alam maupun ulah manusia, termasuk pula di dalamnya merupakan imbas dari kesalahan teknologi yang memicu respon dari masyarakat, komunitas, individu maupun lingkungan untuk memberikan antusiasme yang bersifat luas.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (2), (3) dan (4) tentang penanggulangan bencana, bencana dikelompokkan kedalam tiga (3) kategori, yaitu :

1. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
2. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
3. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

Secara umum faktor penyebab terjadinya bencana adalah karena interaksi antara ancaman (*hazard*) dan kerentanan (*vulnerability*). Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (13) tentang Penanggulangan Bencana, Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana. Sedangkan pada ayat (14), kerentanan terhadap dampak atau

resiko/rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi suatu masyarakat pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan masyarakat untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Menurut Paripurno (2011), bahwa sumber ancaman bencana dapat dikelompokkan ke dalam empat sumber ancaman, yaitu :

1. Sumber ancaman Klimatologis, adalah sumber ancaman yang ditimbulkan oleh pengaruh iklim, dapat berupa rendah dan tingginya curah hujan, tinggi dan derasnya ombak di pantai, arah angin, serta beberapa kejadian alam lain yang sangat erat hubungannya dengan iklim dan cuaca. Contoh : banjir, kekeringan, petir, abrasi pantai dan badai.
2. Sumber ancaman Geologis, adalah sumber ancaman yang terjadi oleh adanya dinamika bumi, baik berupa pergerakan lempeng bumi, bentuk dan rupa bumi, jenis dan materi penyusunan bumi, adalah beberapa contoh kondisi dan dinamika bumi. Contoh : letusan gunung api, gempa bumi, tsunami dan tanah longsor.
3. Sumber ancaman industri dan kegagalan teknologi, adalah sumber ancaman akibat adanya kegagalan teknologi maupun kesalahan pengelolaan suatu proses industri, pembuangan limbah, polusi yang ditimbulkan atau dapat pula akibat proses persiapan produksi. Contoh : kebocoran reaktor nuklir, pencemaran limbah dan semburan lumpur.

4. Faktor manusia juga merupakan salah satu sumber ancaman. Perilaku atau ulah manusia, baik dalam pengelolaan lingkungan, perebutan sumber daya, permasalahan ras dan kepentingan lainnya serta akibat dari sebuah kebijakan yang berdampak pada sebuah komunitas pada dasarnya merupakan sumber ancaman. Contoh : konflik bersenjata dan pengusuran.

Dampak bencana adalah akibat yang timbul dari kejadian bencana. Dampak bencana dapat berupa korban jiwa, luka, pengungsian, kerusakan pada infrastruktur/aset, lingkungan/ekosistem, harta benda, penghidupan, gangguan pada stabilitas sosial, ekonomi, politik, hasil pembangunan dan dampak lainnya yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Besar kecilnya dampak bencana tergantung pada tingkat ancaman (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*) dan kapasitas/kemampuan (*capacity*) untuk menanggulangi bencana. Semakin besar ancaman bencana, maka semakin besar peluang dampak yang ditimbulkan akibat bencana dan semakin tinggi tingkat kerentanan terhadap bencana, semakin besar peluang dampak yang ditimbulkan bencana.

Demikian pula, semakin rendah kemampuan dalam menanggulangi bencana, semakin besar peluang dampak yang timbul akibat bencana. Kerentanan dan kapasitas/kemampuan adalah analog dengan dua sisi mata uang. Untuk menurunkan (tingkat) kerentanan dilakukan dengan cara meningkatkan kapasitas/kemampuan. Dengan kata lain, meningkatnya kapasitas/kemampuan akan dapat menurunkan (tingkat) kerentanan (fisik, ekonomi, sosial dan lingkungan). Besar dampak bencana juga dipengaruhi oleh waktu datangnya

kejadian bencana yaitu bencana yang datangnya secara tiba-tiba dan bencana yang terjadi secara perlahan-lahan.

Menurut Benson dan Clay (2004) yang dikutip Supriyatna (2011), dampak bencana dibagi 3 (tiga) antara lain :

1. Dampak Langsung, meliputi kerugian finansial dari kerusakan aset ekonomi, misalnya rusaknya bangunan seperti tempat tinggal dan tempat usaha, infrastruktur, lahan pertanian dan sebagainya.
2. Dampak tidak langsung, meliputi berhentinya proses produksi, hilangnya output dan sumber penerimaan.
3. Dampak sekunder atau dampak lanjutan (*secondary impact*). Contoh: terhambatnya pertumbuhan ekonomi, terganggunya rencana pembangunan yang telah disusun, meningkatnya defisit neraca pembayaran, meningkatnya angka kemiskinan dan lain-lain.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 juga mengamanatkan untuk membangun sistem penanggulangan bencana (*Disaster Management Plan*). Sistem Nasional Penanggulangan Bencana yang dibangun berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dalam merespons persoalan bencana di Indonesia, termasuk untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penanggulangan bencana. Kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan program penanggulangan bencana. Secara umum kebijakan nasional penanggulangan bencana dituang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana, serta Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pada tingkat pusat pemerintah telah membentuk lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu BNPB. BNPB adalah lembaga non kementerian yang memiliki tugas pokok penanggulangan bencana pada tingkat nasional, sedangkan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh BPBD.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 12 tentang Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa BNPB mempunyai tugas, sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangundangan.
3. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat.

4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan pada setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
5. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional.
6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.
8. Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Berdasarkan tugas tersebut, BNPB menyelenggarakan fungsi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 13 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Sedangkan pada Pasal 18 ayat (2), pemerintah daerah membentuk BPBD, yang terdiri dari, Badan pada tingkat provinsi yang dipimpin oleh pejabat setingkat di bawah gubernur, dan Badan pada tingkat kabupaten/kota yang dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah bupati/walikota.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 21 tentang Penanggulangan Bencana, BPBD mempunyai tugas antara lain Menetapkan

pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan BNPB terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.

6. Upaya dan Proses Penanggulangan Bencana

a. Upaya Penanggulangan Bencana

Ada beberapa upaya dalam menanggulangi bencana seperti yang tertulis dalam Undang-undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu:

1. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.(Pasal 1 ayat (6)).
2. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.(Pasal 1 ayat (7)).
3. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin pada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.(Pasal 1 ayat (8)).
4. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. (Pasal 1 ayat (9)).
5. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta

benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. (Pasal1 ayat (10)).

6. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik dan masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. (Pasal 1 ayat (11)).
7. Rekontruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintah maupun masyarakat

dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan prekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana. (Pasal1 ayat (12)). Dari pengertian-pengertian diatas mengenai beberapa upaya penanggulangan bencana, maka dapat disimpulkan bahwa ada banyak kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan untuk mengatasi dan mencegah resiko bencana terjadi yang bertujuan untuk mengembalikan sumber-sumber daya diwilayah yang terkena bencana tersebut.

b. Proses Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana dapat dibagi atas tiga tingkatan, yaitu pada tingkat lokasi disebut manajemen insiden, tingkat unit atau daerah disebut manajemen darurat, dan tingkat nasional atau korporat disebut manajemen krisis.

1. Manajemen insiden adalah penanggulangan kejadian di lokasi atau langsung di tempat kejadian. Dilakukan oleh tim tanggap darurat yang dibentuk atau petugas lapangan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Penanggulangan bencana pada tingkat ini bersifat teknis
2. Manajemen darurat adalah upaya penanggulangan bencana di tingkat yang lebih tinggi yang mengkoordinir lokasi kejadian.
3. Manajemen krisis berada di tingkat yang lebih tinggi misalnya di tingkat nasional atau tingkat korporat bagi suatu perusahaan yang mengalami bencana.

Perbedaan tugas dan tanggung jawab pada ketiga tingkatan adalah berdasarkan fungsinya yaitu taktis dan strategis. Tingkat manajemen insiden, tugas dan tanggung jawab lebih banyak bersifat taktis dan semakin keatas tugasnya akan lebih banyak menangani hal yang strategis. Pengaturan fungsi dan peran sangat penting dilakukan dalam mengembangkan suatu penanggulangan bencana. Hambatan di lapangan pada dasarnya terjadi karena pengaturan tugas dan peran tidak jelas. Siapa yang bertanggung jawab mengkoordinir bantuan dari pihak luar dan siapa yang mengelola bantuan tersebut setelah berada di lapangan. Siapa penentu kebijakan penanggulangan bencana dan siapa yang melakukan penerapannya di lapangan.

B. Kerangka Pikir


Berdasarkan pemaparan di atas maka manajemen penanggulangan bencana di Kabupaten Sinjai menjadi hal yang sangat penting.

Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah Pasal 1 ayat 8 bahwa Penanggulangan bencana adalah keseluruhan aspek kebijakan pembangunan yang berisiko bencana, meliputi kegiatan pada sebelum, saat dan sesudah terjadinya bencana yang mencakup pencegahan bencana, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan kembali yang lebih baik akibat dampak bencana.

Manajemen bencana menurut Nurjanah (2012:42) adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bencana beserta segala aspek yang berkaitan dengan bencana, terutama risiko bencana dan bagaimana menghindari risiko bencana. Manajemen bencana merupakan proses dinamis tentang bekerjanya fungsi-fungsi manajemen yang kita kenal selama ini misalnya fungsi planning, organizing, actuating, dan controlling. Cara bekerja manajemen bencana adalah melalui kegiatan-kegiatan yang ada pada tiap kuadran atau siklus atau bidang kerja yaitu pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta pemulihan. Sedangkan tujuannya secara umum antara lain untuk melindungi masyarakat beserta harta bendanya dari ancaman bencana. Format standar atau dasar manajemen bencana sebagaimana dikemukakan oleh Nick Carter dalam buku *The Disaster Management Cycle* (2006:54)

Dengan demikian, pemerintah daerah dapat dikatakan berhasil apabila telah bekerja dan dirasakan kinerjanya oleh masyarakat yang ada di daerahnya. Tidak terlepas dari itu penulis dalam penelitian ini, ingin mengungkapkan secara pasti mengenai apa saja yang harus dialkukan oleh pemerintah dalam

menanggulangi resiko bencana tanah longsor, maka dari itu peneliti membuat kerangka pemikiran sebagai berikut.



Gambar 1 : Bagan Kerangka Pikir

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan masyarakat dalam upaya menanggulangi dampak dari bencana tanah longsor baik sebelum dan sesudahnya terjadi bencana agar dapat meminimalisir efek yang ditimbulkan

D. Deskripsi dan Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang dimaksud ialah bagaimana peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi dampak bencana yang akan timbul baik sebelum dan sesudahnya terjadi bencana.

1. Response (Tanggapan)

Response (tanggapan) adalah tindakan yang segera diambil sebelum dan sesudah dampak bencana yang diarahkan untuk menyelamatkan nyawa dan melindungi harta benda, dan yang berurusan dengan gangguan langsung, kerusakan dan efek lainnya yang dikibatkan oleh terjadinya bencana.

2. Recovery (Pemulihan)

Recovery (pemulihan) adalah proses dimana masyarakat dan bangsa dibantu untuk kembali ke fungsi kehidupan seperti sebelumnya setelah bencana kegiatan ini terdiri dari pemberian bantuan terhadap korban bencana baik berupa pemberian materi maupu non materi.

3. Development (Pembangunan)

Development (pembangunan) adalah hubungan antara kegiatan yang berhubungan dengan bencana dan pembangunan nasional atau dengan kata lain proses pembangun terhadap tempat-tempat yang terkena bencana tanah longsor yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa hasil bencana secara efektif tercermin dalam kebijakan masa depan untuk kepentingan kemajuan nasional.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Sinjai tepatnya di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sinjai dengan pertimbangan bahwa penulis dapat mengetahui bagaimana peran pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi dampak dari bencana Tanah Longsor sehingga dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan baik sebelum dan sesudah terjadinya bencana. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan tanggal 12 juni sampai 12 Agustus 2017.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini, menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari hasil wawancara dan observasi terhadap pelaku yang dapat diamati.

2. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian yang dilakukan adalah fenomenologi yaitu menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek penelitian, berdasarkan fakta-fakta yang nyata atau sebagaimana adanya.

C. Sumber Data

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh penulis dan hasil wawancara yang terdiri dari beberapa informan, serta dokumentasi dan observasi atau pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh penulis yang bersumber dari bahan bacaan atau dokumentasi yang berhubungan dengan obyek penelitian yang
3. Bersumber dari buku bacaan dan internet

D. Informan Penelitian

Sesuai dengan tipe dalam penelitian ini adalah study kasus maka penetapan informannya adalah sebagai berikut:

N0.	INFORMAN	INISIAL INFORMAN	JABATAN
1.	Drs. A. Junaedi Mustafa	AJM	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sinjai
2.	Muh. Asdar, SH	MAS	Sekretaris BPBD Kabupaten Sinjai
3.	Syafruddin, SP	SYF	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Sinjai
4.	Achmad Karim	AKR	Bidang Kedaruratan da Logistik BPBD Kabupaten Sinjai
5.	Setiawati Jufri, S.sos.,M.Si	SJF	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupten Sinjai
6.	Sukaenah, SE	SNH	Staf BPBD Kabupaten Sinjai
7.	Suparman	SPM	Tokoh Masyarakat

8.	Faridah	FDH	Masyarakat Yang Terkena Bencana
9.	Ismail Ilham	IIM	Tokoh Masyarakat
10.	Sadikin	SDK	Masyarakat Yang Terkena Bencana
11.	Nasrullah	NSH	Masyarakat Yang Terkena Bencana
12.	Marzuki	MKI	Masyarakat Yang Terkena Bencana
JUMLAH INFORMAN			: 12 (Duabelas) Orang

Gambar 2 : informan penelitian

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan yang telah dijadikan sumber data. Wawancara dilakukan dengan maksud untuk memperoleh informasi secara langsung untuk dijadikan data yang tidak diperoleh dari sumber data yang lain. Wawancara dilakukan dengan menanyakan secara langsung kepada informan dengan memberikan pertanyaan secara langsung.

Wawancara ini dikhususkan bagi para aparat pemerintah yang ada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentang bagaimana perannya dalam proses penanggulangan bencana tanah longsor yang sering terjadi di Kabupaten Sinjai, peneliti juga mewawancarai tentang bagaimana tanggapan saat terjadi dan sesudah terjadinya bencana, proses pemulihan setelah terjadinya bencana serta

bagaimana proses pembangunan kembali setelah terjadinya bencana. Kemudian peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat sekitar tentang bagaimana peran dan kerjasamanya dengan BPBD Kabupaten Sinjai dalam proses menanggulangi resiko bencana tanah longsor yang terjadi di daerahnya

b. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung dari dekat terhadap fenomena obyek yang terjadi atau diteliti di daerah rawan tanah longsor, sehingga memungkinkan untuk memperoleh gambaran dari fenomena yang sulit diperoleh dari orang-orang yang dijadikan sumber data yaitu para staf dan pegawai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai serta masyarakat yang ada disekitar daerah rawan bencana tanah longsor.

Peneliti setelah melakukan proses wawancara terjun langsung mengamati tempat yang rawan terjadinya tanah longsor guna memperkuat hasil wawancara dengan mengamati secara langsung daerah-daerah yang rawan terjadinya tanah longsor agar tidak terjadi kontradiktif antara pernyataan informan dan fenomena yang terjadi di lokasi terjadinya tanah longsor di Kabupaten Sinjai.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dengan teknik ini akan terkumpul data yang diperoleh dari nara- sumber tetapi

terdapat pada berbagai sumber tertulis, seperti dokumen-dokumen yang dikeluarkan pemerintah, laporan-laporan dan arsip-arsip lainnya. Dokumentasi diperlukan untuk memperoleh data-data yang relevan dengan permasalahan penelitian yang tidak mungkin diperoleh dengan observasi dan interview. Dokumentasi dilakukan dengan cara memilih dokumen-dokumen yang ada dan diambil data yang relevan dengan permasalahan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Proses analisa data dilakukan pada waktu bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung. Menurut Sugiyono (2012:334) Analisis data dilakukan melalui tiga alur, yakni :

1. Reduksi Data

Pada tahap ini dilakukan proses penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstraksian data dari catatan lapangan (*Field note*). Proses ini berlangsung sepanjang penelitian yang dilakukan sekitar sebulan, dimulai dengan membuat singkatan, kategorisasi, memusatkan tema, menentukan batas-batas permasalahan dan menulis memo. Proses reduksi ini berlangsung terus sampai laporan akhir penelitian ini selesai ditulis. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur sedemikian rupa sampai kesimpulan akhir didapatkan.

2. Sajian Data

Sajian data adalah suatu susunan informasi yang memungkinkan kesimpulan peneliti dapat dilakukan. Dengan melihat sajian data, penulis mencoba lebih memahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan untuk

mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pemahaman tersebut. Sajian data yang baik dan jelas sistematikanya tentunya akan banyak membantu. Sajian data meliputi deskripsi, matriks, gambar/skema, dan tabel yang diperoleh dari berbagai instansi dimana penelitian ini berlangsung. Kesemuanya itu dirancang guna merakit informasi secara teratur supaya mudah dilihat dan dimengerti dalam bentuk yang kompak.

3. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap awal pengumpulan data, peneliti sudah mencoba memahami apa arti dari berbagai hal yang ditemui dengan mulai melakukan pencatatan pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi, alur sebab-akibat dan berbagai proposisi. Hal itu diverifikasi dengan temuan-temuan data selanjutnya dan akhirnya sampai pada penarikan kesimpulan akhir.

G. Keabsahan Data

Teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Menurut Sugiyono (2012:370) ada tiga macam triangulasi yaitu :

A. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan dengan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

B. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.

C. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpul dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Obyek Penelitian

1. Keadaan Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Sinjai adalah salah satu dari 24 kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di pantai timur bagian selatan jazirah Sulawesi Selatan yang berjarak lebih kurang 223 km dari kota Makassar (ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan). Kabupaten Sinjai yang memiliki luas 819,96 km² terdiri dari sembilan kecamatan defenitif yaitu Kecamatan Sinjai Barat, Sinjai Borong, Sinjai Selatan, Sinjai Timur, Sinjai Tengah, Sinjai Utara, Pulau Sembilan, Tellu Limpoe dan Bulupoddo, dengan jumlah desa sebanyak 67 dan 13 kelurahan.

Kabupaten Sinjai terletak di bagian pantai timur Propinsi Sulawesi Selatan yang berjarak sekitar 223 km dari kota Makassar. Posisi wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Bone (bagian Utara), Teluk. Bone (bagian Timur), Kabupaten Bulukumba (di bagian Selatan) dan Kabupaten Gowa (di bagian Barat). Luas wilayahnya sekitar 819,96 km² (81.996 ha). Secara administratif, Kabupaten Sinjai mencakup 9 (sembilan) kecamatan, 13 kelurahan dan 67 desa, yaitu:

1. Kecamatan Sinjai Utara, 5 kelurahan
2. Kecamatan Sinjai Timur, 1 kelurahan dan 12 desa
3. Kecamatan Sinjai Tengah, 1 kelurahan dan 10 desa
4. Kecamatan Sinjai Barat, 1 kelurahan dan 8 desa
5. Kecamatan Sinjai Selatan, 1 kelurahan dan 10 desa

6. Kecamatan Sinjai Borong, 1 kelurahan dan 7 desa
7. Kecamatan Bulupoddo, 7 desa
8. Kecamatan Tellu Limpoe, 1 kelurahan dan 10 desa
9. Kecamatan pulau sembilan, 4 Desa yang merupakan kepulauan

Secara geografis Kabupaten Sinjai terletak antara $5^{\circ}2'56''$ sampai $5^{\circ}21'16''$ Lintang Selatan (LS) dan antara $119^{\circ}56'30''$ sampai $120^{\circ}25'33''$ Bujur Timur (BT). Secara administrasi, batas-batas wilayah Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut:

-) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bone.
-) Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone.
-) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba.
-) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Gowa.

Secara Morfologi, daerah ini lebih dari 55,5% terdiri dari daerah dataran tinggi (100-500 mdpl). Secara Klimatologi terletak pada posisi iklim musim timur dimana bulan basah jatuh antara bulan April sampai Oktober dan bulan kering antara Oktober sampai April. Secara ekonomi, daerah ini memiliki letak strategis karena memiliki dua jalur perhubungan, yaitu darat dan laut. Jalur darat menghubungkan kota-kota kabupaten atau kota provinsi yang menjadi pusat kegiatan ekonomi. Sedangkan jalur laut digunakan untuk hubungan antar daerah di luar Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sinjai
 - Ketentuan Umum

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah, adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Sinjai.
6. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai.
9. Bidang adalah Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai.
11. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai.

12. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai.

13. Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai.


➤ **Susunan Organisasi**

Berdasarkan Perda Kabupaten Sinjai Nomor 32 Tahun 2012 Pasal 2 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah susunan organisasinya adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Ketua | : Drs. A. Junaedi Mustafa |
| 2. Sekertariat | : Muhammad Asdar, SH |
| a. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi | : Burhan Syamsuddin, SE |
| b. Sub Bagian Keuangan | : Sukmawati, S. Sos |
| c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | : Bachtiar Basri, S. Sos |
| d. Anggota | : Fajrianto Ramli, SE |
| e. Anggota | : Murniati |
| 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan | : Setiawati Jufri, S.Sos, M.Si |
| a. Seksi Pencegahan | : Andi Octave Amier, S.Ip |
| b. Seksi Kesiapsiagaan | : Makmur, S.Sos |
| c. Anggota | : Nofa Ismanto, S. Sos |
| d. Anggota | : Sukaenah, SH |
| 4. Bidang Kedaruratan Dan Logistik | : Achmad Karim |
| a. Seksi Kedaruratan | : Akrim Hamra, S.Pi |
| b. Seksi Logistik | : Drs. Muhtar |
| c. Anggota | : Aksah, S. Pdi |

- d. Anggota : A. Fathur Fakhri
5. Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi : Syafruddin, Sp
- a. Seksi Rehabilitasi : Alimin D, S.St
- b. Seksi Rekonstruksi : H. Mahmud, S.Sos
- c. Anggota : Muh. Iskhak, S. Sos
- d. Anggota : Dahlia

Adapun Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sinjai dapat disajikan sebagai berikut



Gambar 3 : struktur organisasi BPBD Kabupaten

3. Deskripsi Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sinjai

a. Sejarah singkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sinjai

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai sebagai penjaaran dari amanah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

b. Tugas, Fungsi, dan visi misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai

➤ Tugas

Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.

Rincian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sinjai:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penanggulangan bencana.

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana
4. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan peralatan.
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.

➤ Fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana.
 2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penanggulangan bencana.
 3. Membina dan menyelenggarakan pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana.
 4. melaksanakan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan peralatan.
 5. Melakukan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana
- c. Visi Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai

➤ Visi

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai tidak terlepas dari kondisi lingkungan internal dan eksternal serta kedudukan, tugas dan fungsinya yang tidak terpisahkan dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sinjai. Berdasarkan hal itu, maka pernyataan visi Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Sinjai adalah “*Ketangguhan Sinjai Bersatu Menghadapi Bencana*”

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai dalam mengupayakan usaha penanggulangan bencana tetap melibatkan masyarakat. Sebab, masyarakatlah yang berhadapan dan merasakan langsung dampak bencana. Oleh karena itu, sangat penting membangun ketangguhan masyarakat Kabupaten Sinjai terhadap bencana.

ketangguhan masyarakat terhadap bencana ditunjukkan oleh kemampuan masyarakat dalam mengantisipasi, menahan, beradaptasi, dan memulihkan. Ketangguhan merupakan kebalikan dari kerentanan, di mana kedua konsep tersebut laksana dua sisi mata uang.

➤ Misi

Dalam melaksanakan visi Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai maka dijabarkan dalam 3 misi yaitu:

1. Melindungi masyarakat dari Ancaman Bencana melalui Pengurangan Resiko Bencana di segala aspek.
2. Membangun Sistem dan penguatan kapasitas Penanggulangan Bencana yang handal.
3. Menyelenggarakan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh

B. Data Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Sinjai

Data Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Sinjai Dari Tahun 2015 Sampai 2017

No.	Tanggal	Lokasi Bencana		Masyarakat Yang Terkena Bencana	
		Kecamatan	Kelurahan / desa	KK	Jiwa
1.	23 Februari 2015	Tellulimpoe	Massaile	-	-
2.	01 Maret 2015	Sinjai Selatan	Puncak	1	-
3.	10 Mei 2015	Sinjai Timur	Lasai	1	-
4.	07 Juni 2015	Sinjai Utara	Biringere	-	-
5.	09 Februari 2016	Sinjai Tengah	Pattongko	-	-
6.	10 Februari 2016	Sinjai Selatan	Palangka	-	-
7.	20 Februari 2016	Sinjai Selatan	Songing	1	4
8.	09 Maret 2016	Bulupoddo	Bulutellue	-	-
9.	27 Februari 2017	Sinjai Barat	Turung Baji	-	-
10.	05 Mei 2017	Sinjai Timur	Bongki Lengkese	-	-
11.?	22 Mei 2017	Sinjai Selatan	Talle (Ds. Jekka)	-	-
12.	22 Mei	Sinjai Tengah	Talle	-	-

	2017		(Ds. Panggisoreng)		
13.	22 Mei 2017	Sinjai Selatan	Talle (Ds. Sengkang)	-	-
14.	29 Mei 2017	Sinjai Timur	Panaikang	-	-
15.	29 Mei 2017	Sinjai Utara	Gojeng	-	-
16.	01 Juni 2017	Tellulimpoe	Pattongko	-	-
17.	04 Juni 2017	4 Juni 2017	Lamatti Riattang	-	-
18.	07 Juni 2017	Sinjai Borong	Biji Nangka	-	-
19.	10 Juni 2017	Sinjai Tengah	Baru	-	-
20.	12 Juni 2017	Bulupoddo	Lappa Cinrana	-	-
21.	17 juni 2017	Sinjai Utara	Biringngere (Topekkong)	-	-
22.	20 juni 2017	Sinjai Tengah	Gantarang	-	-
Jumlah				3	4

Gambar 4 : Data Bencana

C. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi

Resiko Bencana Tanah Longsor

Berdasarkan teori dan kerangka pemikiran sebelumnya, maka untuk meninjau atau mengetahui lebih jauh peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Resiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten

Sinjai, peneliti menggunakan indikator-indikator meliputi: (a) *Response* (tanggapan) (b) *Recovery* (pemeulihan), dan (c) *Development* (pembangunan).

Hasil pengkajian terhadap ke ketiga indikator tersebut adalah :

1. *Response* (Tanggapan)

Untuk mempermudah analisis penelitian membagi tindakan response menjadi dua bagian berdasarkan waktu pelaksanaan tindakan, yaitu sebelum dan sesudah bencana terjadi. Tindakan *Response* yang dilakukan sebelum bencana terjadi ini dilakukan pada kejadian angin puting beliung saja. Hal tersebut berupa tindakan kontra bencana berupa sosialisasi jika BMKG menginfokan adanya potensi puting beliung, sosialisasi untuk membangun rumah sesuai standar teknis dan melakukan penebangan terhadap pohon-pohon tinggi agar tidak tumbang saat terkena angin kencang, sedangkan tindakan yang dilakukan setelah terjadinya bencana adalah pengiriman TRC (Tim Reaksi Cepat) untuk melakukan kaji cepat tentang pendataan korban, bagaimana situasi dan kondisi di lapangan dan apa saja yang dibutuhkan oleh korban bencana, dan melakukan koordinasi dengan SKPD terkait untuk penanganan response setelah menerima laporan adanya kejadian, penyelamatan manusia, tindakan evakuasi, penyediaan kebutuhan dasar, dan penyediaan dapur umum. Untuk kejadian angin puting beliung, tindakan evakuasi korban seperti pembuatan tenda biasanya tidak dilakukan karena para korban biasa mengungsi ke sanak saudara. Secara umum tindakan responsetersebut sudah dilakukan di lapangan oleh BPBD sesuai dengan teori, tetapi penekanan tindakan responsetersebut dilakukan setelah bencana terjadi yang secara teori memang hal

tersebut dimaksudkan untuk kemudahan representasi, dan memang terbukti bahwa tindakan response ini dilakukan pada saat mendesak setelah ada kejadian bencana.

Hal itu tidak menjadi masalah selama tujuan tindakan responsetercapai, seperti penyelamatan nyawa dan perlindungan harta benda korban dari kerusakan dan efek lain yang disebabkan oleh bencana.

Kemudian lebih lanjut dikemukakan oleh salah satu masyarakat yang terkena bencana tanah longsor sebagai berikut:

“Kami masyarakat disini saling bahu membahu dalam memberikan bantuan terhadap masyarakat yang terkena bencana tanah longsor dengan melakukan pembersihan sisa-sisa lumpur yang diakibatkan oleh bencana tanah longsor.” (Wawancara : SPM 43 tahun 09/07/2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa bukan hanya pemerintah saja yang melakukan proses penanganan apabila terjadi bencana tanah longsor melainkan masyarakat juga ikut terlibat dalam proses penanganannya yaitu dengan membantu membersihkan sisa-sisa lumpur yang di akibatkan oleh terjadinya tanah longsor.

Kemudian lebih lanjut dikemukakan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Sinjai melalui wawancara sebagai berikut

“Jika dilokasi meragukan dan bisa digolongkan parah kita langsung koordinasi dengan dinas terkait, contohnya Damkar dan dinas PU untuk mengeksekusi langsung korban yang ada karena personil kita terbatas serta sarana dan prasarana kita masih kurang memadai”. Kemudian mensterilkan lokasi yang terkena bencana tersebut.” (Wawancara : AJM 55 tahun 19/06/2017)

Berdasarkan pernyataan diatas menjelaskan bahwa jika memang dilokasi tidak memungkinkan untuk di tanggulasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), maka tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

meminta bantuan dari *Stakeholder* terkait, seperti Damkar untuk mengambil bagian yang mana kegiatan ini. Penulis dapat menyimpulkan bahwa kerjasama antar instansi yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai terjalin dengan baik. Dalam bekerjasama menanggulangi bencana dan ini merupakan sistem yang patut dijadikan contoh bagi setiap instansi untuk menjalankan sistem demokrasi seperti saat ini.

Lebih lanjut dikemukakan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai berikut.:

“Kemarin pada saat longsor yang terjadi di Desa Gantarang Kecamatan Sinjai Tengah, langkah yang harus ditempuh kita harus siapkan tempat tanggap darurat karena kalau memang dari pemerintah daerah bisa menyelesaikan kita selesaikan”. (Wawancara : AKR 35 tahun 22/06/2017)

Berdasarkan penuturan salah satu anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diatas mengemukakan bahwa langkah yang diambil ketika menangani bencana Longsor di Desa Gantarang Kecamatan Sinjai Tengah adalah penanganan darurat dengan menggunakan dana yang ada dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan instansi lain masih mencukupi, ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam penanganan bencana sangat besar dan serius demi menjaga dan melindungi warganya sehingga langkah penanganan darurat perlu di ambil dalam penanganan bencana. Selain itu juga keterlibatan instansi terkait juga menjadi fokus dari Paemerintah kabupaten sinjai, misalnya saja pihak dari Dinas Kesehatan agar jatuhnya korban dapat segera tertolong.

Hal ini diperkuat dengan wawancara kepada salah satu masyarakat yang terkena bencana tanah longsor

“Sesudah terjadinya tanah longsor saya sudah mendapatkan bantuan langsung dari pemerintah berupa makanan instan.” (Wawancara : MKI 48 Tahun 27/07/2017)

Berdasarkan pernyataan informan di atas pemerintah sudah melaukan bantuan secara langsung terhadap masyakat yang terkena bencana tanah longsor baik berupa makanan maupun pakaian agar masyarakat dapat melanjutkan aktivitas kesehariannya dan tidak terkendala dengan masalah makanan maupun pakaian.

Lebih lanjut dikemukakan oleh kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan dalam wawancara sebagai berikut:

“ketika di lokasi terjadinya bencana, kami bersama tim melihat kondisinya seperti apa, sehingga kita dapat menghubungi instansi/dinas yang terkait untuk ikut berpartisipasi karena kita itu sebagai titik koordinasi dalam penanggulangan bencana.” (Wawancara : SJF 36 tahun 21/06/3017)

Berdasarkan penuturan salah satu anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sinjai bahwa ketika terjun di lokasi, penanganan bencana sementara perlu dilakukan sehingga anggota bisa mendata dan mengevaluasi kebutuhan yang diperlukan setelah diketahui maka selanjutnya adalah menghubungi instansi/dinas terkait untuk membantu dalam penanganan korban, karena untuk masalah besar seperti Tanah Longsor tentu tidak bisa dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sendiri sehingga dibutuhkan instansi/dinas yang lain untuk terlibat dan membantu menangani bencana yang ada.

Lebih lanjut dikemukakan oleh salah satu anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut:

“Setelah dilapangan kami bersama dengan instansi/dinas terkait seperti Damkar, PU, BLH, Dinsos, Dinkes, dan seluruh instansi/dinas terkait langsung menjalankan tugas masing-masing sesuai dengan perencanaan, bahkan kelompok

peduli lingkungan seperti PMI, Pramuka, Mapala ikut berpartisipasi untuk bantuan dalam mensuplai logistik berupa sandang, pangan dan papan.” (Wawancara : MAS 45 tahun 20/06/2017)

Berdasarkan pernyataan salah satu anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diatas memberikan keterangan bahwa ketika berada di lokasi pemerintah saling bekerjasama dengan instansi/dinas terkait untuk membantu proses rehabilitasi para korban yang terkena dampak bencana agar mereka langsung diberikan bantuan.

Penulis berpendapat bahwa dalam melaksanakan tugas kemanusiaan memang dibutuhkan kerjasama pemerintah itu sendiri seperti kerjasama antar instansi/dinas terkait agar semua permasalahan yang ada di masyarakat dapat terselesaikan sesuai harapan.

2. *Recovery* (Pemulihan)

Recovery (pemulihan) adalah proses dimana masyarakat dan bangsa dibantu untuk kembali ke fungsi kehidupan seperti sebelumnya setelah bencana kegiatan ini terdiri dari pemberian bantuan terhadap korban bencana baik berupa pemberian materi maupu non materi.

Dalam tahap ini, untuk memudahkan analisis peneliti juga membagi tahap *recovery* menjadi tiga bagian berdasarkan jenis *recovery* yang dilakukan, yaitu restorasi, rehabilitasi dan rekonstruksi. Restorasi adalah pembersihan kondisi sehingga bisa berfungsi secara darurat. Rehabilitasi fisik (yang vital), yaitu perbaikan sarana-sarana kehidupan seperti penyediaan pelayanan rumah, sarana air bersih, penyediaan sarana dapur umum dan lain-lain. Selain itu, rehabilitasi sosial bagi korban bencana yang mengalami tekanan/stress yang ditujukan guna

pengembalian fungsi sosial korban. Sedangkan rekonstruksi yaitu perbaikan secara total terhadap sarana-sarana atau fasilitas umum kehidupan masyarakat sehingga dapat berfungsi secara normal, seperti sekolah, pasar, jalan umum, rumah sakit, sarana penerangan, sarana komunikasi yang rusak, sehingga kehidupan masyarakat dapat berfungsi secara normal kembali.

Pada tahapan *recovery* sebagai manajemen penanggulangan bencana di Kabupaten Sinjai antara lain, pertama restorasi dengan pembersihan puing-puing, pembangunan rekonstruksi darurat untuk memudahkan evakuasi juga sebagai sarana sementara untuk masyarakat beraktivitas. Kedua, rehabilitasi fisik seperti yang dicontohkan diatas dalam hal ini sudah dimasukkan dalam tindakan response bencana. Ketiga, rehabilitasi sosial belum pernah dilakukan karena selama BPBD berdiri belum pernah terjadi bencana besar yang mengharuskan BPBD melakukan hal tersebut. Keempat, rekonstruksi dengan melakukan analisis DALA (*Damage and Losses Assessment*) untuk menghitung nilai kerusakan, pemulihan sarana dan prasarana umum, rekonstruksi permanen dengan pemberian bantuan material, memberikan bantuan sembako dan bantuan material untuk memperbaiki rumah yang rusak untuk korban angin puting beliung, melakukan koordinasi dengan pemilik kewenangan di wilayah terdampak bencana untuk melakukan rekonstruksi, dan untuk daerah yang sudah tidak layak huni akibat bencana, maka akan diusahakan untuk mencari tempat tinggal baru.

Secara umum tindakan *recovery* yang dilakukan sudah sesuai dengan teori karena tujuan dari tindakan tersebut sudah tercapai yakni pengembalian fungsi bangunan-bangunan yang rusak akibat bencana. Walaupun tindakan *recovery*

yang dilakukan hanya sebatas pada tindakan restorasi dan rekonstruksi. Sedangkan tindakan rehabilitasi, untuk rehabilitasi fisik termasuk dalam kategori response dan rehabilitasi sosial sudah beberapa kali dilakukan perbaikan karena kabupaten sinjai daerah rawan bencana.

Hal ini dapat dilihat dari wawancara dengan salah satu masyarakat yang berada didaerah yang rawan terjadinya tanah longsor.

“Kami sudah mendapatkan himbauan dari pemerintah untuk tidak membangun tempat tinggal didaerah yang rawan terjadinya tanah longsor dan kami juga sudah dihimbau untuk tidak menebang pohon secara berlebihan. Selain itu pemerintah juga selalu mengimbau untuk terus melakukan penanaman pohon dititik-titik daerah hutan yang sudah mulai gundul. (hasil wawancara, FDH 58 tahun 18/10/2017).

Kemudian kami lanjutkan wawancara dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sinjai, memberikan penjelasan sebagai berikut :

“Kita hanya melihat bahwa kegiatan ini menggunakan anggaran yang sekian. Jadi pemerintah daerah mendiskusikan kepada kami untuk menindak lanjuti sejauh mana yang harus kita tangani. Kemarin ini karena kita sudah lihat bahwa daerah rawan longsor yang ada disana sekian maka anggarannya sekian namun dengan hal ini masih ada daerah ang belum bisa terisolir. (hasil wawancara,AJM 55 tahun 17/10/2017).

Berdasarkan pernyataan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai masyarakat yang berada di daerah rawan tanah longsor sudah mengaplikasikan instruksi dari pemerintah tersebut.

Lebih lanjut dari pernyataan diatas Wawancara dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sinjai, sebagai berikut :

“Dalam upaya mencegah dampak dari terjadinya tanah longsor, kami telah membentuk tiga bidang antara lain pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan

dan logistik, dan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pencegahan dari siap siagaan sendiri pada saat terjadi dan sebelum terjadi bencana kita sudah lihat situasinya seperti apa dan meninjau lokasi yang tepat untuk dijadikan titik lokasi tanggap darurat”. (Wawancara : AJM 55 tahun 19/06/2017).

Berdasarkan wawancara di atas mengemukakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah mengantisipasi terjadinya bencana Tanah Longsor dengan membentuk bidang-bidang yang berfungsi sesuai dengan kegunaannya yang dimulai dari sebelum terjadi bencana sampai setelah terjadi bencana.

Melihat lokasi yang dianggap sebagai rawan bencana dengan membentuk tempat-tempat tanggap darurat ketika suatu hari terjadi bencana, Penulis dapat menelaah pernyataan di atas bahwa dalam usaha menanggulangi bencana baik itu sebelum dan sesudah bencana dilakukan Manajemen Resiko Bencana dengan membangun sistem penanggulangan bencana.

Kemudian lebih lanjut dikemukakan oleh tokoh masyarakat melalui proses wawancara sebagai berikut

“Masyarakat disini telah diantisipasi dan dilibatkan untuk bekerjasama dengan pemerintah yaitu BPBD untuk yang memonitoring dan diberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang antisipasi masalah bencana tanah longsor.” (Wawancara : SPM 43 tahun 09/07/2017).

Berdasarkan pernyataan Tokoh Masyarakat diatas mengungkapkan kerjasama yang dibangun antara pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dalam mengantisipasi dan mencegah terjadinya kerugian akibat banjir, sehingga dalam mengantisipasi semuanya telah dilakukan sosialisai prabencana.

Berdasarkan penjelasan yang berkaitan dalam manajemen pemulihan pascabencana, yang menjelaskan bahwa pemulihan merupakan awal upaya pembangunan kembali dan menjadi bagian dari pembangunan pada umumnya yang dilakukan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi.

Rehabilitasi dapat diartikan sebagai segala upaya perbaikan untuk mengembalikan fungsi secara minimal terhadap sarana, prasarana dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana. Dengan pengembalian fungsi tersebut, layanan publik/masyarakat dapat dilaksanakan.

Sasaran utamanya adalah normalisasi/berjalannya secara wajar berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat seperti pada kondisi sebelumnya terjadinya bencana. Sedangkan rekonstruksi dapat diartikan sebagai segala upaya pembangunan kembali sarana, prasarana dan fasilitas umum.

Tujuannya adalah untuk menumbuh kembangkan kegiatan sosial, ekonomi dan budaya dengan sasaran utamanya tumbuh kembangannya kegiatan sosial, ekonomi dan budaya serta bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan (Nurjanah, 2010.:47).

Kemudian lebih lanjut dikemukakan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai berikut.:

“Kemarin pada saat logsor yang terjadi di Desa Gantarang Kecamatan Sinjai Tengah, langkah yang harus ditempuh kita harus siapkan tempat tanggap darurat karena kalau memang dari pemerintah daerah bisa menyelesaikan kita selesaikan jika dana yang ada sementara masih cukup”. (Wawancara : AKR 35 tahun 22/06/2017)

Berdasarkan penuturan salah satu anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diatas mengemukakan bahwa langkah yang diambil

ketika menangani bencana Longsor di Desa Gantarang Kecamatan Sinjai Tengah adalah penanganan darurat dengan menggunakan dana yang ada dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan instansi lain masih mencukupi, ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam penanganan bencana sangat besar dan serius demi menjaga dan melindungi warganya sehingga langkah penanganan darurat perlu di ambil dalam penanganan bencana. Selain itu juga keterlibatan instansi terkait juga menjadi fokus dari Pemerintah kabupaten sinjai, misalnya saja pihak dari Dinas Kesehatan agar jatuhnya korban dapat segera tertolong.

Hal ini diperkuat dengan wawancara kepada salah satu masyarakat yang terkena bencana tanah longsor

“Sesudah terjadinya tanah longsor saya sudah mendapatkan bantuan langsung dari pemerintah berupa makanan instan.” (Wawancara : MKI 48 Tahun 27/07/2017)

Berdasarkan pernyataan informan di atas pemerintah sudah melakukan bantuan secara langsung terhadap masyarakat yang terkena bencana tanah longsor baik berupa makanan maupun pakaian agar masyarakat dapat melanjutkan aktivitas kesehariannya dan tidak terkendala dengan masalah makanan maupun pakaian.

Wawancara dengan Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Sinjai sebagai berikut :

“Dilokasi terjadinya bencana tanah longsor kami bersama warga sekitar langsung bergerak cepat dalam proses penanganan pasca terjadinya bencana yaitu dengan membersihkan puing dan lumpur yang di akibatkan oleh terjadinya bencana tanah longsor kita juga dibantu oleh personil Damkar serta beberapa instansi lainnya, akan tetapi dengan kerusakan yang sudah parah dan tidak bisa ditangani dengan peralatan warga seadanya maka harus menurunkan alat berat dari dinas PU”. (Wawancara : SYF 42 tahun 20/06/2017)

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa pemerintah sudah bergerak cepat dan mengikut sertakan masyarakat dalam proses penanganan pasca terjadinya bencana. Pemerintah dan masyarakat saling bekerja sama dalam proses pemulihan setelah terjadinya tanah longsor

Berdasarkan penuturan informan diatas juga mengemukakan bahwa dalam melakukan eksekusi di wilayah yang terkena tanah longsor ada bermacam-macam kriteria kerusakan yang ditimbulkan oleh tanah longsor. Untuk kerusakan ringan, penanganannya juga bisa diselesaikan hanya dengan menggunakan tenaga manusia untuk mengevaluasi wilayah yang terkena bencana, ada juga yang harus menggunakan alat berat, karena tidak memungkinkan untuk memakai alat seadanya sehingga membutuhkan tenaga ahli demi membantu proses penanganan korban.

Kemudian lebih lanjut dikemukakan oleh salah satu masyarakat yang terkena bencana tanah longsor sebagai berikut:

“Kami masyarakat disini saling bahu membahu dalam memberikan bantuan terhadap masyarakat yang terkena bencana tanah longsor dengan melakukan pembersihan sisa-sisa lumpur yang diakibatkan oleh bencana tanah longsor.”
(Wawancara : NSH 42 tahun 27/07/2017).

Berdasarkan penuturan dari informan diatas disini kita dapat melihat bagaimana keikutsertaan masyarakat dalam membantu proses pertolongan terhadap masyarakat yang terkena bencana.

3. Development (Pembangunan)

Development (pembangunan) adalah hubungan antara kegiatan yang berhubungan dengan bencana dan pembangunan nasional atau dengan kata lain

proses pembangun terhadap tempat-tempat yang terkena bencana tanah longsor yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa hasil bencana secara efektif tercermin dalam kebijakan masa depan untuk kepentingan kemajuan nasional.

Untuk mempermudah analisis, dalam tahap *development* ini peneliti juga membagi tindakan development berdasarkan sifatnya, yaitu struktural dan non struktural seperti yang dilakukan pada tindakan mitigasi bencana. Secara struktural dilakukan melalui upaya teknis, baik secara alami maupun buatan mengenai sarana dan prasarana. Sedangkan non struktural adalah upaya non teknis yang menyangkut penyesuaian dan pengaturan tentang kegiatan manusia agar sejalan dan sesuai dengan upaya struktural maupun upaya lainnya.

Upaya struktural yang sudah dilakukan dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Sinjai yaitu pembangunan pondasi di daerah yang paling rawan terjadinya tanah longsor melalui penghitungan teknis agar jika terjadi tanah longsor seperti sebelumnya, pondasi tersebut dapat kuat menahan tanah yang runtuh dan tidak terjadi longsor seperti seperti sebelumnya. Sedangkan untuk upaya nonstruktural, tindakan yang dilakukan adalah pembentukan desa tangguh, melakukan pengamatan terhadap pohon-pohon yang jika membahayakan pohon-pohon tersebut disarankan untuk ditebang sebagai tindakan mitigasi dari pencegahan terhadap kerugian yang di akibatkan oleh terjadinya tanah longsor apabila pohon tersebut tumbang terbawa longsor dan menimpa rumah penduduk.

Pemerintah juga menyarankan agar masyarakat membangun rumah sesuai dengan standar teknis, dan melakukan sosialisasi kebencanaan kepada

masyarakat. Secara umum, tindakan development yang dilakukan oleh BPBD diatas sudah sesuai dengan teori. Hal tersebut dikarenakan tindakan yang seharusnya dilakukan dalam upaya development telah dilakukan, seperti memperkenalkan program dan sistem bangunan yang diperbaiki dan dimodernisasi, serta menerapkan peristiwa bencana dalam program penelitian dan pengembangan di masa depan.

Kemudian lebih lanjut dikemukakan oleh salah satu anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sinjai melalui proses wawancara sebagai berikut :

“Yang paling pokok pada saat sebelum terjadi itu pada awal tahun kami dari BPBD Kabupaten Sinjai sudah menurunkan tim supervise istilahnya monitoring langsung dilapangan melihat yang pantas untuk dijaga sebelum bencana terjadi, jadi bidang pencegahan dan kesiapsiagaan itu sudah mengetahui bahwa ini perlu untuk ditangani sementara, karena ini kita juga tidak bisa melawan alam karena jika Allah swt.,berkehendak kita sebagai manusia hanya bisa pasrah dan selalu bertawakkal, mudah-mudahan kita tidak diberikan kekuatan untuk menghadapi segala kemukian yang akan terjadi apa, karena kita sebagian manusia hanya bisa melihat kemudian menafsirkan bahwa daerah ini ada kemungkinan terjadi bencana, karena kata kemungkinan itu biasa terjadi”. (Wawancara : AKR 35 tahun 22/06/2017).

Berdasarkan penuturan informan diatas mengungkapkan bahwa untuk mengantisipasi bencana tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah turun ke lokasi untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat setiap awal tahun dengan istilah memonitoring dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ketika Longsor turun. Jadi, tim dari kesiapsiagaan telah mengetahui tempat yang perlu ditangani sementara, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah berupaya semaksimal

mungkin akan tetapi, sebagai manusia biasa tentu tidak bisa melawan alam sehingga antiisipasi secara dini perlu dilakukan untuk mengantisipasi karena segala kemungkinan bisa terjadi.

Diatas merupakan prinsip yang dijalankan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah jenis rencana penanggulangan bencana dengan tahap dan prinsipnya sebagai berikut : penyusunan pada kondisi normal, bersifat pra-kiraan umum, pelaku yang terlibat adalah semua pihak yang terkait.

Lebih lanjut wawancara dengan salah satu anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sinjai, sebagai berikut :

“Kami telah memasang pondasi yang sifatnya menahan runtuh tanah apabila terjadi tanah longsor di daerah yang paling rawan terjadinya tanah longsor.” (Wawancara : AKR 35 tahun 22/06/2017).

Penuturan informan diatas mengungkapkan bahwa pembangunan Pondasi telah terealisasi dari rencana semula, yaitu pemasangan Pondasi di daerah rawan Longsor yang berada sekitar pemukiman warga, akan tetapi tahap pertama pembangunan dilakukan baru di lokasi-lokasi vital.

Lebih lanjut dikemukakan oleh salah satu tokoh masyarakat sebagai berikut:

“pemerintah sudah bergerak dalam melakukan proses pencegahan dini dengan memasang pondasi yang menurut kami para warga sekitar merupakan daerah paling rawan terhadap terjadinya tanah longsor.” (SPM 43 tahun 09/07/2017)

Berdasarkan penuturan dari informan di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa sudah ada bentuk kerja sama dari pemerintah dan masyarakat setempat dalam mecegah resiko dari bencana tanah longsor sedini mungkin

dengan adanya pembangunan pondasi di tebing-tebing terjal dan berpotensi terjadinya tanah longsor.

Lebih lanjut wawancara dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sinjai, sebagai berikut :

“kami sangat berterima kasih atas sumbangan tenaga dari masyarakat yang sudah ikut ambil bagian dan berperan aktif dalam pembangunan pondasi guna mencegah dampak dari bencana tanah longsor.” (Wawancara : AJM 55 tahun 19/06/2017).

Berdasarkan wawancara dengan informan tersebut mengatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas-tugas dilapangan pemerintah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), membutuhkan keterlibatan masyarakat. Apalagi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembanguan di zaman modern sekarang semakain sulit karena nilai kerjasama, gotong royong dan berbagai kearifan lokasi dalam makin terkikis.

Wawancara dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sinjai, sebagai berikut :

“Dalam kegiatan, anggaran yang dikeluarkan dalam pembuatan pondasi anggarannya di kelola sendiri oleh pemerintah daerah di bidang sekretariat keuangan daerah, disini campur tangan camat sekedar mengetahui saja tapi tidak terlibat dalam pembangunan.” (Wawancara AJM 55 tahun 19/06/2017).

Berdasarkan pernyataan informan diatas memberikan gambaran terhadap peneliti bahwa bagaimana pengelolaan anggaran dikelola, yaitu dalam tahap pengelolaan dana di kelola sendiri oleh sekretariat daerah bidang keuangan sehingga fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), adalah pelaksana lapangan saja tidak diberikan wewenang dalam pengelolaan dana. Sehingga dalam hal ini pihak pemerintah membagi fungsinya masing-masing.

Tentunya dalam pelaksanaan program instansi yang satu dengan yang lain fokus pada kewajibannya sehingga dalam program penanggulangan bencana tidak terpecah karena mempunyai jobnya tersendiri.

Selanjutnya wawancara dengan salah satu anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sebagai berikut :

“Alhamdulillah semua proyek pekerjaan sudah berjalan dengan baik. Masalah pengeloan anggarannya itu tetap pada kuasa disekretariat dibidang keuangan daerah. Tugas kami di BPBD, yaitu hanya pengelolaan teknis di lapangan.”
(Wawancara : AKR 35 tahun 22/06/2017).

Berdasarkan uraian dari informan diatas memberikan pernyataan bahwa semua proyek yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Sinjai dalam penanganan bencana tanah longsor sudah berjalan, dalam pengelolaannya. Informan juga menerangkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), hanya berperan dalam tahap pengerjaan sedangkan anggaran disiapkan dan di kelola sendiri oleh sekretariat bidang keuangan.

Sehubungan dengan penyebab terjadinya bencana alam yang timbulkan oleh eksploitasi hutan yang berlebihan secara illegal tanpa diikuti reboisasi juga dapat berakibat kerusakan lingkungan, banjir dan tanah longsor.

Pembangunan industri dengan penerapan teknologi maju yang tidak disertai wawasan lingkungan berpotensi terhadap kerusakan lingkungan hidup (pencemaran udara dan pencemaran tanah akibat limbah yang tidak diolah). Hutan memberikan banyak manfaat dengan berbagai fungsinya antara lain sebagai pemasok oksigen, paru-paru dunia, penyeimbang lingkungan disamping dapat menghasilkan devisa.

Oleh karena itu, hutan harus dikelola dengan baik dan profesional untuk kemakmuran seluruh rakyat. Jika tidak, yang terjadi adalah bencana dengan segala dampaknya seperti bencana longsor dan banjir. (Nurjanah, 2010: 82).

Berdasarkan observasi, dokumentasi dan wawancara dengan beberapa informan dilapangan, penulis menarik kesimpulan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sinjai telah berperan dengan baik dalam penanganan bencana alam di Kabupaten Sinjai. Ini terlihat dari program-program yang mengantisipasi sebelum terjadinya banjir, upaya penyuluhan dan penghimbau dilakukan untuk masyarakat antara lain :

1. Penyuluhan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) secara dini untuk mengantisipasi bencana.
2. Pembentukan tim-tim khusus pada penanganan korban bencana ketika terjadi bencana.
3. Terjalannya kerjasama yang baik antar instansi pemerintah dalam penanganan korban.
4. Pembuatan pondasi yang berfungsi menahan tanah yang ada ditebing-tebing guna mengurangi efek yang ditimbulkan apabila terjadi longsor.

Dari beberapa upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa peran pemerintah telah berfungsi sebagaimana mestinya sehingga masyarakat cepat mendapatkan penangan ketika terjadi bencana. Berjalannya dengan baik prinsip-prinsip manajemen penanggulangan bencana

yang sangat relevan untuk saat ini diterapkan telah berjalan sesuai dengan kehendak pemerintah dan tentunya masyarakat itu sendiri.

D. Kerja Sama Antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Masyarakat Dalam Menanggulangi Resiko Bencana Tanah Longsor

Dalam menanggulangi atau mengurangi resiko bencana, tidak cukup jika hanya dilakukan oleh suatu kelompok saja. Namun juga dibutuhkan kerjasama dan keterlibatan pro aktif dari banyak pihak, baik itu dari pemerintah, kelompok atau organisasi masyarakat, pengusaha dan masyarakat sipil. Selain itu, dibutuhkan pula manajemen bencana yang baik dari kerjasama banyak pihak tersebut. Jika kerjasamanya berjalan dengan baik, maka manajemen bencananya juga akan berjalan dengan baik dan sukses mengurangi resiko bencana

Untuk itu masyarakat pun memiliki andil dalam penanganan bencana, peran masyarakat menjadi elemen yang paling penting karena kekuatan pemerintah semata sangatlah kecil jika dibandingkan dengan tantangan yang begitu besar. Peran masyarakat dalam penanganan bencana dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk: relawan lapangan dengan menyumbangkan tenaga dan keahlian, mobilisasi dana, dan akses fasilitas.

Terkait tentang peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana, seperti wawancara dengan salah satu Anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, sebagai berikut:

“Alhamdulillah, selama ini bagus karena sudah jauh sebelumnya kita sudah memberikan sosialisasi pemahaman tentang kebencanaan dan pada saat terjadi

bencana Alhamdulillah masyarakat juga dengan pemerintah serentak membantu keluarga yang terkena bencana itu”. (wawancara : SJF 36 tahun 21/06/2017).

Hasil wawancara dengan salah satu Anggota Badan Penanggulangan Bencana mengatakan bahwa masyarakat yang ada di Kabupaten Sinjai telah bekerja sama dengan baik. Ini terlihat ketika terjadi bencana masyarakat bersama pemerintah bahu-membahu membantu warga lain yang terkena dampak resiko bencana. Bekal tersebut diperoleh dari hasil sosialisasi pemerintah untuk mengantisipasi datangnya bencana tanah longsor, sehingga ketika terjadi bencana masyarakat sudah tahu langkah yang akan dilakukan untuk menyelamatkan diri sampai menolong warga lain yang terkena dampak bencana.

Wawancara dengan salah satu masyarakat yang tinggal di Desa Gantarang Kecamatan Sinjai Tengah mengatakan sebagai berikut :

“Disini kami para masyarakat yang ada di desa ini telah diberikan pengetahuan dan juga peringatan ketika akan memasuki musim hujan. Kami diminta untuk selalu waspada khususnya yang tinggal di dekat lereng perbukitan.” (Wawancara : FDH 58 tahun 06/07/2017).

Berdasarkan penuturan dari informan diatas mengindikasikan bahwa masyarakat telah menerima dengan baik pengetahuan dan himbauan yang disosialisasikan oleh pemerintah sehingga masyarakat telah mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa terjadi. Ini mengindikasikan bahwa peran pemerintah dalam melaksanakan konsep manajemen penanggulangan bencana yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat.

Wawancara dengan Tokoh Masyarakat sebagai berikut :

“Masyarakat disini telah diantisipasi dan dilibatkan untuk bekerjasama dengan pemerintah yaitu BPBD untuk yang memonitoring dan diberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang antisipasi masalah bencana tanah longsor.” (Wawancara : SPM 43 tahun 09/07/2017).

Berdasarkan pernyataan Tokoh Masyarakat diatas mengungkapkan kerjasama yang dibangun antara pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dalam mengantisipasi dan mencegah terjadinya kerugian akibat bencana tanah longsor, sehingga dalam mengantisipasi semuanya telah dilakukan sosialisai prabencana.

Wawancara dengan salah satu masyarakat sebagai berikut :

“Kami bersama warga yang lain membantu membenahi fasilitas yang rusak akibat longsor, seperti rumah-rumah warga, jalan dan sebagainya sehingga dapat dipergunakan kembali setelah terjadi longsor sehingga tidak butuh waktu lama untuk bangkit kembali. (Wawancara : SDK 46 tahun 10/07/2017).

Berdasarkan wawancara dengan informan diatas mengungkapkan kerjasama sesama masyarakat membangun fasilitas yang rusak sehingga dapat dipergunakan kembali. Pemulihan darurat dengan operasi tanggap darurat pada aspek pemulihan darurat berupa perbaikan prasarana dan sarana vital seperti : jalan. Hal ini dapat dilakukan sejak sesaat setelah kejadian bencana. Tujuannya adalah untuk mempercepat normalisasi kehidupan sosial ekonomi sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupan sehari-harinya.

Wawancara dengan salah satu masyarakat, sebagai berikut :

“Saya sangat bersyukur karena kita sudah mengantisipasi meski ketika terjadi bencana alam ada himbauan dari pemerintah setempat, akan tetapi masyarakat sudah tahu harus melakukan apa jika bencana tanah longsor itu terjadi.” (Wawancara : FDH 58 tahun 06/07/2017).

Berdasarkan dari hasil penuturan salah satu masyarakat mengungkapkan bahwa masyarakat telah ikut berpartisipasi dengan baik dalam mengantisipasi bencana tanpa menunggu intruksi dari pemerintah ketika terjadi darurat sehingga masyarakat tidak tergesa-gesa karena sudah ada bekal sebelumnya. Sehingga

pemerintah dapat dikatakan telah berhasil dalam memberdayakan masyarakat, seperti penanggulangan tanggap darurat yang meliputi. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena Longsor (Nurjanah, 2010: 99).

Ketika terjadi bencana tentunya dibutuhkan penanggulangan bencana yang dibutuhkan adalah tentunya dana untuk penanggulangan bencana, serta dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu dan biaya berlebihan.

Wawancara dengan Tokoh Masyarakat sebagai berikut :

“Dalam proses pencegahan terhadap terjadinya tanah longsor dengan dibangunnya pondasi, dananya sudah ada disiapkan oleh pemerintah. Kami sebagai masyarakat yang bertempat tinggal di daerah ini juga ikut berpartisipasi memberikan sumbangan tenaga.” (Wawancara : SPM 43 tahun 09/07/2017).

Dalam penanganan masalah bencana tanah longsor masyarakat dilibatkan dalam pekerjaannya. Hal ini untuk memberdayakan masyarakat dan agar mereka bekerja dan mengetahui sendiri kebutuhan yang penting untuk sejauh mana kebutuhan mereka. Peran masyarakat memang penting untuk dilibatkan agar fungsi kontrolnya dapat berfungsi, sehingga mereka dapat mengawasi sendiri pembangunan daerahnya. Sehubungan dengan masalah pembangunan dan pendanaan.

Wawancara dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sinjai, sebagai berikut :

“kami sangat berterima kasih atas sumbangsi tenaga dari masyarakat yang sudah peran aktif masyarakat dalam prose pembangunan guna mengantisipasi datangnya bencana yang akan menimbulkan kerugian baik berupa jiwa maupun harta benda.” (Wawancara : AJM 55 tahun 19/06/2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut mengatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas-tugas dilapangan pemerintah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), membutuhkan keterlibatan masyarakat. Apalagi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembanguan di zaman modern sekarang semakain sulit karena nilai kerjasama, gotong royong dan berbagai kearifan lokasi dalam makin terkikis.

Wawancara dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sinjai, sebagai berikut :

“Dalam kegiatan, anggaran yang dikeluarkan dalam pembuatan pondasi anggarannya di kelola sendiri oleh pemerintah daerah di bidang sekertariat keuangan daerah, disini juga memerlukan keikutsertaan masyarkat baik sebagai pengawas berjalannya proses pencegahan maupun sebagai tenaga bantuan.” (Wawancara AJM 55 tahun 19/06/2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas memberikan gambaran terhadap peneliti bahwa bagaimana pengelolaan anggaran dikelola, yaitu dalam tahap pengelolaan dana di kelola sendiri oleh sekertariat daerah bidang keuangan sehingga fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), adalah pelaksana lapangan saja tidak diberikan wewenang dalam pengelolaan dana. Sehingga dalam hal ini pihak pemerintah membagi fungsinya masing-masing. Selain itu peran serta masyarakat disini dijelaskan sebagai pengawas dari proses pembangunan itu agar kecurangan-kecurangan dari oknum tertentu yang sifatnya merugikan dapat diminimalisir dan juga dapat berguna sebagai sumbangsi tenaga untuk mempercepat proses pembangunan maupun proses pemulihan.

Wawancara dengan Tokoh Masyarakat sebagai berikut :

“Jadi setelah di bangun podasi penguatan tebing, masyarakat mengawasi sendiri yang kemudian mengontrol dan merawat bangunan tersebut agar tetap terjaga dan berfungsi sebagaimana semestinya, masyarakat juga menjaga kebersihan sekitar lingkungannya, tidak lagi menebang pohon dengan sembarang serta melakukan penanaman pohon baru” . (Wawancara : IIM 48 tahun 06/07/2017).

Penulis menarik kesimpulan dari pernyataan informan tersebut yang menjelaskan tentang tugas masyarakat yang melakukan pemeliharaan agar dapat meminimalisir resiko terjadinya bencana yaitu berfungsi untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, antisipasi yang dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.

Hal tersebut bisa dijadikan sebagai alternatif perencanaan partisipatif penanggulangan bencana kedepannya. Sehubungan dengan pernyataan diatas wawancara dengan salah satu Tokoh masyarakat Desa Gantarang Kecamatan Sinjai tengah memberikan pernyataan masalah kerjasama yang dilakukan masyarakat sebagai berikut :

“Untuk saat ini kita melakukan pendekatan intensif kepada tokoh pemuda untuk mengajak masyarakat yang lain untuk bersama-sama melakukan pengawasan dini khusus di sekitar kawasan tebing yang curam, menjaga lingkungannya, turun ke daerah-daerah bersama-sama bergotong-royong dalam melakukan proses penghijauan”. (Wawancara : IIM 48 tahun 06/07/2017).

Berdasarkan pernyataan dari informan tersebut peran pemerintah juga saat ini telah melakukan pendekatan intensif kepada tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Pemerintah menjalin hubungan dan menyadarkan masyarakat agar mudah menjaga lingkungannya dan infrastruktur yang telah dibangun agar dapat mencegah bencana terjadinya tanah longsor.

Berkaitan wawancara dengan informan diatas, wawancara dengan salah satu anggota BPBD Kabupaten Sinjai :

“Dalam rangka menyiapkan masyarakat menghadapi bencana untuk mengurangi resiko bencana tanah longsor maka kami melakukan pertemuan-pertemuan formal yang mana kita mengakomodasikan materi tentang kebencanaan/penanggulangan bencana khususnya masalah kedaruratan bencana, termasuk melakukan pelatihan dalam wilayah yang masuk dalam daerah rawan bencana yang diberikan oleh BPBD.” (Wawancara : SJF 36 tahun 21/06/2017).

Penulis menyimpulkan informasi dari pernyataan informan diatas bahwa dalam rangka menghadapi bencana alam yaitu perlu dilakukan pendidikan dini tentang tanggap darurat, serta pelatihan-pelatihan sehingga senantiasa memberikan manfaat dan tentunya kesiapsiagaan bagian setiap masyarakat ketika menghadapi bencana.

Berdasarkan dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi di lapangan, penulis menarik kesimpulan bahwa kerjasama pemerintah dengan masyarakat dalam menanggulangi resiko bencana tanah longsor di Kabupaten Sinjai dapat dikatakan terjalin dengan baik untuk itu harus ditingakkan lagi agar hubungan yang terjalin menjadi contoh bagi yang lain. Faktor pendukung pengawasan adalah masyarakat sangat merespon dan menerima dengan baik sosialisasi-sosialisasi yang dikatakan oleh pemerintah sehingga terjadi hubungan timbal balik dan tercapainya tujuan pencapaian misi.

Adanya kesadaran dari masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam sehingga sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan programnya, mengingat bahwa pemerintah juga sangat membutuhkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana. Perlindungan terhadap masyarakat dalam pemulihan bencana sangat dibutuhkan, makanya peran pemerintah sangat

dibutuhkan, mengingat pengetahuan masyarakat tentang menjaga kondisi alam agar tetap terjaga keasliannya sangat minim.

Adapun faktor penghambat dalam penanganan bencana adalah lemahnya pengawasan pemerintah terhadap pelaku penebang pohon secara besar-besaran. Dapat dilihat dari keterangan Kepala Peaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sendiri yang masih berpikir tentang harus menggunakan cara bagaimana untuk menindaki hal tersebut akan tetapi tidak merugikan pihak masyarakat apalagi mematikan pendapatan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi resiko bencana tanah longsor di Kabupaten Sinjai sudah baik, ini terlihat dalam peranan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penerapan prinsip-prinsip manajemen bencana yang baik, ini terlihat dari bagaimana pemerintah melakukan kerja sama dengan berbagai instansi yang ada di pemerintahan Kabupaten sinjai dalam melakukan proses penanggulangan bencana yang terjadi di Kabupaten Sinjai yang di dasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.
2. Kerjasama Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan masyarakat dalam menanggulangi resiko bencana tanah longsor sudah baik, sebagaimana diketahui masyarakat ikut berpartisipasi dalam ikut penyuluhan/sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ataupun instansi/dinas terkait lainnya, masyarakat juga ikut dalam menjaga pondasi penahan tebing yang telah dibangun sebagai penopang tebing yang curam agar tidak terjadi pengikisan yang dapat menyebabkan terjadinya erosi. Masyarakat juga selalu tanggap dalam menyikapi himbauan dari pemerintah seperti peringatan prabencana dan keikutsertaan dalam pengadaan logistik dan bahan pembuatan pondasi penahan tebing.

B. Saran

1. Pemerintah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sinjai, agar tetap konsisten menjaga prinsip badan penanggulangan bencana.
2. Pemerintah daerah segera mencari solusi agar masyarakat tidak lagi membangun rumah tempat tinggal di daerah yang rawan terjadinya tanah longsor agar jatuhnya korban jiwa dapat dicegah sedini mungkin. Usahakan lokasi bangunan sejauh mungkin dari kaki tebing, contoh jika tinggi suatu tebing 100 meter maka usahakan lokasi rumah atau bangunan berjarak minimal 250 meter dari kaki lereng. Sehingga apabila terjadi tanah longsor tidak akan mencapai bangunan tersebut.
3. Pemerintah Daerah agar melakukan upaya Preventif yaitu dengan cara mengecek apakah terdapat retakan pada tanah, jika ditemukan maka segera tutup celah retakan itu dengan tanah lempung supaya tidak banyak air masuk kedalam celah retakan tersebut. Selain itu dengan menjaga kelestarian vegetasi di sekitar tebing juga menjadi salah satu upaya pencegahan yang terbukti efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang.2009. *Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Friedman. M.M. 1998.*Family Nursing.Theory & Practice*. Jakarta: EGG
- George R. Terry. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen Perencanaan*. Penerbit Erlangga, Yogyakarta
- Handoko. 2003. *Pengawasan dalam peran pemerintah*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Kencana. 2009. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung, Refika Aditama
- Muhadam. 2011. *Istilah pemerintahan*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Mustafa. 2013. *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung, Alfabeta.
- Muhadam. 2011. *Istilah pemerintahan*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Nasiah dan Ichsan. 2012. *pemetaan daerah rawan bencana tanah longsor dan model penanggulangan bencana berbasis masyarakat*. Dikti: Makassar.
- Nurjanna, Dkk. 2012.*Manajemen Bencana*. Alfabeta: Bandung.
- Pamudji. 1990. *Kekuasaan dalam Pemerintahan*. Penerbit Erlangga, Yogyakarta.
- Riniwati. 2011. *Kinerja dalam pemerintahan*. Penerbit Erlangga, Yogyakarta.
- Ramli, Soehetman. 2010. *Manajemen Bencana*. Dian Rakyat: Jakarta.
- Rasyid, 2011. *Peran dan Fungsi Pemerintah*. Alfabeta: Bandung.
- Safiie, Kencana Inu. 2007. *Ilmu Pemerintahan*. Mandar Maju : Bandung.
- Sembiring. 2012. *Budaya dan Kinerja Organisasi*. Bandung: Fokus Media
- Siagian, Sondang. 2001. *Filsafat Administrasi*. Gunung Agung: Jakarta.
- Sugiono.2007. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. R&D. Alfaeta: Bandung.
- Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*.Alfabeta. Bandung.
- Triutomo, 2010. *Pemetaan daerah rawan bencana tanah longsor*. Jurnal saintsnet. Makassar.

Usman, Sunyoto. 2010. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Wijayanto, koko. 2012. *Pencegahan dan Manajemen Bencana*. (online).
<https://socialstudies17.blogspot.com/2012/11/recognizepencegahan-bencana>

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Jakarta : Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPBD).

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 48 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD. Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional. Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jakarta : Sekretaris Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta : Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta : Sekretaris Negara Republik Indonesia

Perundang-undangan:

Peraturan Perundang Undangan Kabupaten Sinjai Nomor 32 tahun 2012 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah

LAMPIRAN



Gambar 1 : Proses Wawancara Dengan Kepala BPBD Kabupaten Sinjai



Gambar 2 : Saat Terjadinya Tanah Longsor



Gambar 3 : Proses Pembersihan Lumpur Pasca Terjadinya Tanah Longsor



Gambar 4 : Proses Pembersihan Pasca Terjadinya Tanah Longsor



Gambar 5 : Proses Pencegahan Bencana



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221
Telp. 0411 - 866972 Ps. 25 Faks. (0411) 865588



Nomor : 0621/FSP/A.1-VIII/V/1438 H/2017 M
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di –
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Bahtiar
Stambuk : 10561 04355 11
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Lokasi Penelitian : Di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sinjai
Judul Skripsi : ***“Peran Pemerintah Daerah dalam Menangulangi Resiko Bencan Tanah Longsor di Kabupaten Sinjai”***

Demikian Pengantar Penelitian iri disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 31 Mei 2017


Dekan
Ub. Pembantu Dekan I
Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si
NBM : 1084 366



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
LEMBARAN DISPOSISI

Surat dari : Sdr. BATTIAR	Diterima Tanggal : 12 JUNI 2017
Tgl. Surat : 5 JUNI 2017	Nomor Agenda : 070 / 2017 / Ass. II
No. Surat : 7804 /s. 01P /P2T /06 /2017	Diteruskan kepada :

Lth. IISU ASS. ELWANG

12/6 -17



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Persatuan Raya Nomor 116 Telp./Fax. (0482) 22450 Kab. Sinjai 92611

Sinjai, 15 Juni 2017

Nomor : 2073/22/01/DPM-PTSP/VI/2017
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Yth. Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kab. Sinjai

Di
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Selatan, Nomor: 7804/S.01P/P2T/06/2017, Tanggal 05 Juni 2017 Perihal Izin Penelitian. Bahwa Mahasiswa/Peneliti yang tersebut di bawah ini :

Nama : **BAHTIAR**
Tempat/Tanggal Lahir : Sinjai, 23 Desember 1992
Nama Lembaga/Perguruan tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Nim : 10561 04355 11
Program Studi : Ilmu Adm. Negara
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Mappasola Desa Samaenre Kec. Sinjai Tengah Kab. Sinjai

Bermaksud akan Mengadakan Penelitian di Daerah/Instansi Saudara Dalam Rangka Penyusunan Skripsi/Tesis/Disertasi Dengan Judul : **PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGGULANGI BENCANA TANAH LONGSOR DI KABUPATEN SINJAI.**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **12 Juni 2017 s/d 12 Juli 2017**
Pengikut : -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan yang bersangkutan harus melaporkan diri kepada instansi tersebut di atas;
 2. Kegiatan tidak boleh menyimpang dari masalah yang telah diizinkan semata-mata kepentingan pengumpulan data;
 3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
 4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil **Laporan** kepada instansi tersebut di atas; dan
 5. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil **Laporan** kepada Bupati Sinjai Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.
- Demikian izin penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. **BUPATI SINJAI**
KEPALA DINAS,

ANDI ADEHA SYAMSURI, AP, S.IP, M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19750105 199311 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 7804/S.01P/P2T/06/2017
Lampiran :
Perihal : **izin Penelitian**

KepadaYth.
Bupati Sinjai

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 970/lzn-05/C.4-VIII/VI/37/2017 tanggal 02 Juni 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **BAHTIAR**
Nomor Pokok : 10561 04355 11
Program Studi : Ilmu Adm. Negara
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGGULANGI RESIKO BENCANA TANAH LONGSOR DI KABUPATEN SINJAI "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **12 Juni s/d 12 Juli 2017**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 05 Juni 2017

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat / Pembina Utama Madya
Nip. 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://p2tbkpmdu.sulselprov.go.id> Email : p2t_provsulsel@yahoo.com
Makassar 90222





BAHTIAR. Lahir di Lappadata Kecamatan Sinjai Tengah, pada Tanggal 23 Desember 1992. Anak Pertama dari Ayahanda Baharuddin dan Ibunda Rahmatia. Mulai mendapat Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 86 Lappadata Kecamatan Sinjai Tengah dan tamat pada tahun 2005. Kemudian ditahun yang sama peneliti melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Sinjai Tengah dan tamat pada tahun 2008, kemudian melanjutkan lagi di Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Sinjai Tengah dan tamat di tahun 2011. Setelah tamat kemudian terdaftar Sebagai Mahasiswa Angkatan 2011 Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Program Strata 1 (S1).

Berkat Rahmat Ilahi Rabbi dan doa yang tak terhingga, penulis dapat menyelesaikan studi dengan karya tulis ilmiah yang berjudul “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Resiko Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Sinjai”.